



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEMETROLOGIAN
PADADINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap kebenaran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu diselenggarakan pelayanan tera/tera ulang
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Kemetrolgian yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3191);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M.DAG/PER/2/2008 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolagian
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEMETROLOGIAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENEGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

8. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian yang selanjutnya disebut UPTD Kemetrolagian adalah Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala UPTD Kemetrolagian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
12. Alat Ukur adalah alat yang diperlukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas;
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
16. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai;
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Kemetrolagian merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara;

- (2) UPTD Kemetrollogian dipimpin oleh Seorang Kepala yang secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara

BAB IV KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Kemetrollogian Dinas Koperasi, UsahaKecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara Kelas A
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kemetrollogian terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organaisasi UPTD Kemetrollogian sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kepala

Pasal 5

Kepala UPTD Kemetrollogian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayan antera dan teraulang, alat-alatukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan kemetrollogian legal lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Kemetrollogian
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kemetrollogian;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu kemetrollogian;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional kemetrollogian;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Kemetrollogian
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD Kemetrollogian;
- g. Penyusunan program operasional pelayanantera, teraulang, alatukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- h. Pelaksanaan pengendalian mutu kemetrollogian berdasarkan estandar mutu yang ditetapkan;
- i. Pengendalian metode/teraulang dan pengendalian rekaman teknis kemetrollogian;

BagianKedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyerahan alat ukur/sampel yang ditera, teraulang dan diuji serta penyerahan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada pelanggan;
- e. Melaksanakan penatausahaan, penerimaan dan penyeteroran serta laporan keuangan penerimaan Retribusi Pelayanantera/teraulang;
- f. Melaksanakan penatausahaan sistema pengaduan/komplain dari pelanggan;
- g. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan cap tanda tera;
- h. Melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BagianKetiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Kemetrolagian berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu UPTD;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang kemetrolagian dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya;

BAB VII
ESELON
Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Koperasi, Usaha

KecilMenengah dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 42 Tahun 2017

Tanggal : 15Desember 2017

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEMETROLOGIAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN



BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA